

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

# Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Domestik Masuk (Antar Area)

Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto kopi identitas pribadi (KTP atau lainnya)
2. Dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari area asal
3. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian
4. dilaporkan dan diserahkan kepada PKT ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan
5. Memenuhi kewajiban tambahan yang dalam hal tertentu ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, kewajiban tambahan berupa persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen, yang pada dasarnya merupakan pilihan-pilihan pengelolaan risiko OPT.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pemilik media pembawa atau kuasanya melaporkan pemasukan tumbuhan kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa(SP-1).
2. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) yang diberikan kepada Petugas KT.
3. PKT setelah menerima surat tugas selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengeluaran. Hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada kepala UPT Karantina Tumbuhan dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Administratif);
4. Setelah menerima laporan (DP-5), Kepala UPT menindak lanjuti dengan menerbitkan :
  - 4.1 Surat pemberitahuan tidak diperlukan tindakan Karantina Tumbuhan (SP-5) apabila hasil pemeriksaan ternyata partai kiriman tersebut bukan merupakan MP OPTK dan atau OTP.
  - 4.2 Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan (SP-3), jika :
    - 4.2.1 Tidak dilengkapi dengan Sertifikat KesehatanTumbuhan Antar Area (KT-12) dari area asal; danatau
    - 4.2.2 Tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Transit Media Pembawa (KT-1) dari area transit; dan/atau
    - 4.2.3 Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan.
    - 4.3 Surat Penahanan (KT-6), jika pemasukan tumbuhan :
      - 4.3.1 Tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) dari area asal; dan atau
      - 4.3.2 Tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Transit Media Pembawa (KT-1) dari area transit; dan atau
      - 4.3.3 Tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan atau
      - 4.3.4 Tidak dilaporkan dan diserahkan kepada PKT di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina; dan atau
      - 4.3.5 Tidak dilengkapi dengan dokumen lain yang dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan. Penahanan dilakukan paling lama 3 hari kerja.
      - 4.4 Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT(KT-2), jika

## Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



### Waktu Penyelesaian Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

1 Jam

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari
2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari
3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat
2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Contoh untuk pemasukan nanas : Pemeriksaan Fisik = Rp 5/Kg

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

### Pengaduan Layanan

Call Center : 08115470122 / 08115423292